



KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA

NOMOR: 006/SK/DE-LAMWISATA/PAS/2026

TENTANG

**STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI
PARIWISATA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
TORAJA, KABUPATEN TANA TORAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN EKSEKUTIF

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal di mana Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memiliki status terakreditasi pertama, terakreditasi, atau terakreditasi unggul untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah; maka perlu ditetapkan keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata Tentang Perpanjangan Status dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pariwisata Pada Program Sarjana Universitas Kristen Indonesia Toraja, Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa sesuai Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri, kebijakan pengalihan Akreditasi Program Studi (APS) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri

(LAM) menyatakan bahwa proses APS termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Majelis Akreditasi BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;

- c. bahwa terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada butir b, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM.

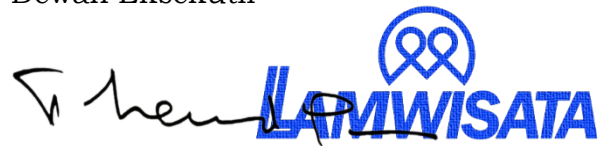
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pemberian Status Terakreditasi Atau Peringkat Akreditasi Yang Bersifat Sementara Bagi Perguruan Tinggi Atau Program Studi Yang Permohonan Akreditasinya Telah Dinyatakan Diterima Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua belas Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 4. Peraturan Majelis Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kelola Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA);
 5. Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata Nomor 8/SK-MA/LAMWISATA/X/2025 Tentang Perpanjangan Masa Berlaku Akreditasi Sementara Program Studi Dalam Status Lolos Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA) Program Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA TENTANG STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PARIWISATA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA, KABUPATEN TANA TORAJA.
- PERTAMA : Memperpanjang Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pariwisata Pada Program Sarjana Universitas Kristen Indonesia Toraja, Kabupaten Tana Toraja sebagai mana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1237/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IV/2024 Tentang Peringkat Akreditasi Pada Program Sarjana, tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:
Peringkat Akreditasi: Baik.
- KEDUA : Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan enam (6) bulan terhitung sejak tanggal 2 Februari 2026 hingga tanggal 2 Agustus 2026. Selama masa perpanjangan status akreditasi, Program Studi harus menyiapkan pengajuan status akreditasi yang baru dengan instrumen LAMWISATA.

KETIGA : Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

Ditetapkan di Tangerang,
Pada tanggal 2 Februari 2026
Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata
Dewan Eksekutif

The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue logo. The logo consists of a circular emblem with two interlocking loops inside, followed by the word "LAMWISATA" in a bold, blue, sans-serif font.

Dr. Tonny Hendratono, SE., M.M.,CHE
Ketua

Tembusan:

1. Dewan Eksekutif BAN-PT
2. Majelis Akreditasi LAMWISATA